



P U T U S A N

Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sakban Als Sakban.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tirtosari Gang becek Kel. Bantan Kec. Medan Tembung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Muhammad Sakban als Sakban. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Muhammad Sakban als Sakban**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Muhammad Sakban als Sakban**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sakban als Sakban pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Karya Pelita Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa Muhammad Alinafiah Nasution berjalan melintas di Jalan M. Yakup Lubis Perumahan Graha Bandar Desa Banda Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat sebuah toko yang pintu depannya sedikit terbuka lalu terdakwa mendekati toko tersebut dan mendorong pintu toko tersebut dan masuk ke toko lalu melihat 1 (satu) set perangkat komputer yang terdiri dari 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo dan 1 (satu) buah keyboard komputer terletak di atas meja kemudian terdakwa membawa set perangkat komputer tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Hajir dan menyembunyikannya di kebun-kebun dekat sungai tembung untuk kemudian dijual lalu saksi Hajir melihat pintu rukonya sudah terbuka langsung masuk dan memeriksa isi toko dan melihat 1 (satu) set komputer miliknya sudah tidak ada di dalam toko tersebut kemudian saksi Hajir yang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sorip Muda Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah diduga mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi Korban Agung Mulia Harahap;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu pada 2 Septembar 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Pelita Bndar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa cara terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban melakukan pencurian tersebut yaitu ketika sepeda motor milik saksi dibawa oleh anak saksi dari rumah kemudian anak saksi berboncengan dengan temannya yaitu Agustira Syahputra dan kemudian Anak saksi bersama dengan temannya pergi jalan jalan, lalu setelah melintas di tempat kejadian datang 2 (dua) orang laki laki yang saat itu berjalan kaki, tiba tiba terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban langsung menunjang anak saksi yang selanjutnya Anak saksi dan rekannya terjatuh akan tetapi pada saat itu anak saksi tidak ada luka luka ;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dibawa oleh Terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban dan temannya yang dibonceng, kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban dan saat itu saksi masih bekerja membawa mobil, kemudian saksi pulang dan dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Pendidikan Pasar VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian polisi menjemput terdakwa dari tempat dia ditangkap ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut sudah dijual seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agung Mulia Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Agung Mulia Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah diduga mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu pada 2 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Pelita Bndar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa cara terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara ketika saksi sedang membawa sepeda motor dari rumah kemudian saksi berboncengan dengan temannya Agustira Syahputra yang mana saat itu saksi bersama temannya pergi jalan jalan, kemudian setelah melintas di tempat kejadian datang 2 (dua) orang laki laki yang sedang berjalan kali dan tiba tiba terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban langsung menunjang saksi hingga saksi terjatuh bersama dengan temannya dan pada saat itu saksi tidak ada luka luka ;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban dan temannya dibonceng, kemudian saksi memberitahukan kepada ayah saksi bahwa sepeda motornya diambil oleh terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban dan saat itu ayah saksi masih bekerja membawa mobil, kemudian ayah saksi pulang kerumah selanjutnya membuat pengaduan di Polsek Percut Sei Tuan hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Pendidikan Pasar VIII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa diamankan oleh masyarakat kemudian polisi menjemput terdakwa dari tempat dia ditangkap ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut sudah dijualnya dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi korban Sorip Muda Harahap ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu pada 2 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Pelita Bndar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Miji lagi jalan mau membeli rokok ditempat kejadian, kemudian saksi korban berhenti sebentar mau menjumpai temannya kemudian pas Terdakwa ditempat kejadian, Meji mengatakan kepada Terdakwa” ayo ban kita gilakkan keteranya” kemudian Terdakwa dan rekannya meminta tolong beli rokok sama saksi korban dan dengan berboncengan 4 (empat) orang, setelah di perjalanan kemudian Meji turun beli rokok dan sedangkan Terdakwa dan rekannya berada diatas sepeda motor, kemudian Meji merampas sepeda motor saksi korban, sedangkan Terdakwa saat itu langsung lari menjumpai Meji naik sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengejar Terdakwa dan rekannya yang mana pada saat dikejar Terdakwa dan rekannya kemudian langsung menunjang saksi korban hingga terjatuh sedangkan sepeda motor milik saksi korban langsung dilarikan dan dijual ke daerah Mandala seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang tidak ketahui namanya, kemudian Meji (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terhadap Meji dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana dan baju ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar VIII habis shalat kemudian saksi korban dan warga mengenali Terdakwa yang selanjutnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp



Terdakwa langsung diamankan oleh warga dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agung Mulia Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu pada 2 Septembar 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Pelita Bndar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa bersama dengan Meji (dpo) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi korban Agung Mulia Harahap ;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Miji lagi jalan mau membeli rokok ditempat kejadian, kemudian saksi korban Agung Mulia Harahap berhenti sebentar mau menjumpai temannya kemudian pas Terdakwa ditempat kejadian, Meji mengatakan kepada Terdakwa” ayo ban kita gilakkan keteranya” kemudian Terdakwa dan rekannya meminta tolong beli rokok sama saksi korban Agung Mulia Harahap dan dengan berboncengan 4 (empat) orang, setelah di perjalanan kemudian Meji turun beli rokok dan sedangkan Terdakwa dan rekannya berada diatas sepeda motor, kemudian Meji merampas sepeda motor saksi korban Agung Mulia Harahap, sedangkan Terdakwa saat itu langsung lari menjumpai Meji naik sepeda motor saksi korban Agung Mulia Harahap;



- Bahwa saat itu saksi korban Agung Mulia Harahap mengejar Terdakwa dan rekannya yang mana pada saat dikejar Terdakwa dan rekannya kemudian langsung menuntun saksi korban Agung Mulia Harahap hingga terjatuh sedangkan sepeda motor milik saksi korban Agung Mulia Harahap langsung dilarikan dan dijual ke daerah Mandala seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang tidak ketahui namanya, kemudian Meji (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terhadap Meji dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana dan baju ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar VIII habis shalat kemudian saksi korban dan warga mengenali Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh warga dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Agung Mulia Harahap untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agung Mulia Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*



(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Sakban Als Sakban adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu pada 2 Septembar 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Pelita Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa bersama dengan Meji (dpo) telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi korban Agung Mulia Harahap ;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Miji lagi jalan mau membeli rokok ditempat kejadian, kemudian saksi korban Agung Mulia Harahap berhenti sebentar mau menjumpai temannya kemudian pas Terdakwa ditempat kejadian, Meji mengatakan kepada Terdakwa” ayo ban kita gilakkan keteranya” kemudian Terdakwa dan rekannya meminta tolong beli rokok sama saksi korban Agung Mulia Harahap dan dengan berboncengan 4 (empat) orang, setelah di perjalanan kemudian Meji turun beli rokok dan sedangkan Terdakwa dan rekannya berada diatas sepeda motor, kemudian Meji merampas sepeda motor saksi korban Agung Mulia Harahap, sedangkan Terdakwa saat itu langsung lari menjumpai Meji naik sepeda motor saksi korban Agung Mulia Harahap;
- Bahwa saat itu saksi korban Agung Mulia Harahap mengejar Terdakwa dan rekannya yang mana pada saat dikejar Terdakwa dan rekannya kemudian langsung menunjang saksi korban Agung Mulia Harahap hingga terjatuh sedangkan sepeda motor milik saksi korban Agung Mulia Harahap langsung dilarikan dan dijual ke daerah Mandala seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki – laki yang tidak ketahui namanya, kemudian Meji (dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terhadap Meji dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana dan baju ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar VIII habis shalat kemudian saksi korban dan warga mengenali Terdakwa yang selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp



Terdakwa langsung diamankan oleh warga dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Agung Mulia Harahap untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agung Mulia Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 nomor Polisi BK 2611 ABW nomor mesin JFZ1E1581550 nomor rangka MH1JFZ112HK565262 bersama kunci kontaknya milik saksi korban Agung Mulia Harahap, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban tanpa seizin dari saksi Korban Agung Mulia Harahap, selaku pemilik dari sepeda motor tersebut ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 362 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack &*



Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Agung Mulia Harahap ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sakban Als Sakban telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNAWWAR HAMIDI, SH.** dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 JANUARI 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **EVA C. SITEPU, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

d.t.o.

MUNAWWAR HAMIDI, SH.,

d.t.o.

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o.

IRWANSYAH, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DARIANTO SARAGIH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2733/Pid.B/2020/PN Lbp